



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PREMBUN

Jalan Jeruk Nomor 5 Prembun Kabupaten Kebumen
Kode Pos 54394, Telepon (0287) 662321
Laman <http://kec-prembun.kebumenkab.go.id>,
Pos-el kec-prembun@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PREMBUN
NOMOR : 000.8.3.2/ 39 /KEP/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN (PATEN) BERBASIS RISIKO
PADA KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT PREMBUN

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal untuk mendukung program reformasi birokrasi bidang tata laksana, diperlukan perbaikan standar operasional prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) berbasis Risiko dalam penyelenggaraan tugas-tugas pada Kecamatan Prembun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Prembun tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Berbasis Risiko pada Perangkat Daerah Kecamatan Prembun dengan Keputusan Camat Prembun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; dan
 2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Berbasis Risiko pada Kecamatan Prembun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Register Risikosebagaimana Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :
- a. menyempurnakan proses penyelenggaraan PATEN;
 - b. meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan PATEN;
 - c. meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan PATEN;
 - d. pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan PATEN; dan
 - e. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur Berbasis Risiko pada Kecamatan Prembun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup yaitu :
1. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
 2. Penerbitan Kartu Keluarga;
 3. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL);
 4. Penerbitan Akta Kelahiran;
 5. Penerbitan Akte Kematian;
 6. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang;
 7. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar;
 8. Pemberian Legalisasi Surat Keterangan/Pengantar Administrasi Pelayanan Umum;
- KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan (PATEN) Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai standarisasi cara yang dilakukan Aparatur Sipil Negara atau petugas yang diberi wewenang dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya dalam pemberian pelayanan internal maupun eksternal pada Perangkat Daerah Kecamatan Prembun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prembun
pada tanggal 2 Januari 2025



Camat Prembun

Martinus Yudiantoro

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT PREMBUN
NOMOR: 000.8.3.2/ 39 /KEP/2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN BERBASIS RISIKO
PADA KECAMATAN PREMBUN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN (PATEN) BERBASIS RISIKO PADA KECAMATAN PREMBUN

1. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
2. Penerbitan Kartu Keluarga;
3. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL);
4. Penerbitan Akta Kelahiran;
5. Penerbitan Akte Kematian;
6. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang;
7. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar;
8. Pemberian Legalisasi Surat Keterangan/Pengantar Administrasi Pelayanan Umum;



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT PREMBUN
NOMOR: 000.8.3.2/ 39 /KEP/2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN BERBASIS RISIKO
PADA KECAMATAN PREMBUN

REGISTER RISIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
PADA KECAMATAN PREMBUN

1. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
2. Penerbitan Kartu Keluarga;
3. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL);
4. Penerbitan Akta Kelahiran;
5. Penerbitan Akte Kematian;
6. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang;
7. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar;
8. Pemberian Legalisasi Surat Keterangan/Pengantar Administrasi Pelayanan Umum;

